



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo, Kabupaten Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 31 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021 dengan status tahanan kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2021/Pn Pin tanggal 6 Desember 2021 yaitu INDRAYANI, S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyrakatan Kelas I Makassar, yaitu MIRDEDES, S.H., serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil Laporan Diversi tertanggal 2 Desember 2021;
- Berkas perkara atas nama Anak dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: I.A/C12/250821136 tertanggal 27 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pecahan batu gunung;
 - 1 (satu) sarung parang panjang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya Anak melakukan perbuatan tersebut merupakan bentuk pembelaan untuk ayah Anak yaitu Muh. Tahir, sehingga kiranya Hakim Anak dapat mempertimbangkan antara lain:

- Anak masih dibawah umur dan masih punya masa depan;
- Anak belum pernah dihukum dengan pidana yang serupa atau pidana lain;
- Anak bersikap sopan di dalam persidangan;
- Anak menyesal dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih berstatus sebagai Pelajar Kelas III SLTA dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Orangtua Anak telah berjanji akan memelihara, mendidik, mengawasi, dan merawat Anak untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik lagi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas maka kami memohon agar Yang Mulia Hakim Anak berkenan memberikan putusan:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Anak;
2. Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "Pidana Penjara terhadap Anak hanya sebagai upaya terakhir" maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak agar kiranya berkenan memberikan putusan untuk mengembalikan Anak kepada orangtuanya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Tatae Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yakni terhadap saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALLU, yang dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Anak berada di rumah Anak sedang tidur di kamar, kemudian Anak mendengar suara ayah Anak yaitu saksi MUH. TAHIR dengan nada yang tinggi berkata kepada ibu Anak "nalallung bangkungnga REMA okko galungnge" yang artinya "nakejar parangka Rema di sawah" mendengar hal tersebut maka Anak langsung bangun lalu Anak mendatangi orang tua Anak yang berada di ruang tamu rumah dan bertanya "apaje nengka nalallung bangkung ko" yang artinya "kenapa bisa na kejar parangki LAREMA" ayah Anak menjawab "iya nalallung bangkungnga" yang artinya "iya nakejar parang ka LAREMA", selanjutnya Anak membangunkan kakak Anak yaitu saksi MASI yang berada di dalam kamar lalu mengatakan "MASI dikejar parang tadi bapak sama LAREMA", setelah itu Anak menuju ke tangga rumah lalu melihat ibu Anak pergi meninggalkan rumah untuk menemui saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA di sawah;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak menyusul ibu Anak di sawah bersama dengan saksi MASI dengan mengendarai sepeda motor namun Anak tidak menemukan ibu Anak di sawah, sehingga Anak dan saksi MASI menuju ke rumah saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA untuk mencari ibu Anak, saat dalam perjalanan tepatnya di depan rumah saksi MUH. TAHIR Alias AMBO HENDRA yang berdekatan rumah dengan



saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA, Anak melihat saksi AKBAR berada di pinggir jalan, sehingga Anak langsung berhenti dan memarkir sepeda motor Anak di dekat rumah saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA kemudian Anak menoleh dan melihat ayah Anak yang berada di samping pekarangan rumah MUH. TAHIR Als AMBO HENRA dalam keadaan terluka pada bagian kepala sedangkan saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA berada di dekat ayah Anak sambil memegang sebilah parang;

- Bahwa melihat hal tersebut, maka Anak langsung mengambil batu di halaman rumah saksi MUH. TAHIR Als AMBO HENRA lalu melempar saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA namun lemparan Anak tidak mengenai saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA sehingga Anak berjalan ke arah depan samping rumah lalu melempar lagi saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA hingga mengenai kepala sebelah kanan saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA, selanjutnya saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, setelah itu barulah Anak, saksi AKBAR dan saksi MASI mendekati ayah Anak untuk menolong, dan saat itu Anak berjaga-jaga di tempat kejadian dengan memegang sebilah parang panjang milik Anak setelah itu saksi AKBAR dan saksi MASI membawa orang tua Anak pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor setelah itu Anak juga pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan saksi ABD. RAHMAN Alias LA REMA mengalami luka dan berdarah pada kepala sebelah kanan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor:02/Ver/RSUDM/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASRIYANI AHMAD DINI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Madising dengan hasil pemeriksaan terhadap ABD. RAHMAN Alias LA REMA temukan:

- o Kepala : Luka robek bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 1 cm;
- o Anggota Gerak Atas : Luka memar pada lengan kanan dengan ukuran 10 cm x 4 cm.
- o Kesimpulan : Ditemukan luka robek akibat benda tajam dan luka memar akibat benda tumpul.

- Bahwa luka tersebut mengakibatkan ABD. RAHMAN Alias LA REMA terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga jauh namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 07.30 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** di sawah dan menyampaikan kepadanya bahwa “siapa yang kasih mengalir air sawah saya” lalu dijawab dengan mengatakan “kamu yang tuduh saya”, Setelah itu lelaki Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** menunjuk Saksi dengan parang yang sudah terhunus dari sarungnya kemudian mendekati lalu Saksi juga mengeluarkan parang kemudian **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** mengatakan “mauko parangi saya” dan Saksi jawab bahwa “saya tidak mau parangi kamu, karena kamu yang terlebih dahulu menunjuk saya dengan parang”, setelah itu Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** mengatakan bahwa “kalau kamu mau baku parang tunggu saya pulang kerumah persiapan”;
- Bahwa setelah itu Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** meninggalkan Saksi lalu pulang ke rumahnya tidak lama kemudian Saksi juga kembali ke rumah Saksi dan tepat di depan rumah Saksi, Saksi memarkir sepeda motor Saksi kemudian Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** meneriaki Saksi di bawah kolong rumahnya yang berhadapan rumah dengan rumah Saksi setelah itu Saksi langsung menuju ke bawah kolong rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA Bin SAKKE** untuk cerita-cerita;
- Bahwa kemudian datang Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** berjalan kaki bersama-sama dengan Anak, Saksi **AKBAR Bin**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



MUH.TAHIR dan Saudara **MASI** dan saat itu Saksi melihat mereka berempuk datang dan saat itu Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** masing-masing memegang benda tajam jenis seblah parang, lalu masuk ke dalam pekarangan rumah;

- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu secara bersamaan ke bawah kolong rumah terhadap Saksi dan Saksi melihat jelas batu tersebut mengenai lengan kanan Saksi, mengenai lutut sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri, kemudian Saksi berlari dan dari arah kanan ada yang melempar kepala Saksi sebelah kanan dengan menggunakan batu sehingga Saksi terjatuh;

- Bahwa atas kejadian itu Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka lebam pada bagian lengan sebelah kanan dan luka lebam pada lutut sebelah kiri serta luka lebam pada pinggang sebelah kiri sehingga Saksi di opname atau di rawat di Puskesmas bungi lalu Saksi dipindahkan ke rumah sakit Madising Bungi selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa saat itu Anak bersama Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu terhadap Saksi secara berkali-kali namun Saksi tidak bisa pastikan berapa kali dan Saksi hanya terkena lemparan batu sebanyak 4 (empat) kali; Terhadap keterangan Saksi, Anak mengajukan keberatan bahwa yang membawa parang saat itu hanya Anak sedangkan lainnya tidak membawa parang; Terhadap keberatan dari Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ROSNENI Alias NENI Binti ABD. RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga jauh namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban ialah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**, dan Saksi merupakan anak kandungnya;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa setahu Saksi yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** adalah



Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO**, bersama-sama dengan Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** dengan melakukan pelemparan menggunakan batu, namun tidak mengetahui bagaimana caranya;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian dan berada di TK menunggu anak pulang dan tidak melihat langsung kejadian namun mendapat kabar dari ibu Saksi dan menyampaikan "pulang ki anak, sudah di keroyok bapakmu oleh Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO**, bersama-sama dengan Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI**;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang dan menemukan **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** sedang bersandar di kursi dengan berlumuran darah pada bagian kepala dan menyampaikan kepada Saksi bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya ialah Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO**, bersama-sama dengan Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI**;

- Bahwa luka yang dialami oleh **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** ialah luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lebam pada lengan kanan, luka memar pada pinggang kiri dan luka memar pada lutut kirinya;

- Bahwa diceritakan kepada Saksi bahwa Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO**, bersama-sama dengan Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** mendatangi dirinya yang sedang berada di bawah kolong rumah **ROSNENI Alias NENI Binti ABD. RAHMAN** dan langsung menganiaya Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** dengan cara Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melempar batu ke arah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** dan membawa sebilah badik sedangkan ketiga anaknya Anak membawa parang panjang yang sudah terhunus dan tidak lama setelah itu datang petugas kepolisian setempat setelah itu membawa Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas Bungi setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Madising Bungi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan sehingga aktifitas sehari-hari terganggu;



Terhadap keterangan Saksi, Anak mengajukan keberatan bahwa yang membawa parang saat itu hanya Anak sedangkan lainnya tidak membawa parang;

Terhadap keberatan dari Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **BISI Binti H. MANGUJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga jauh namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban ialah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**, dan Saksi merupakan istri dari korban;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** bersama ketiga anaknya yakni Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** datang ke tempat kejadian lalu Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu ke bawah kolong rumah ke arah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;

- Bahwa Saksi tidak sempat memperhatikan lemparan siapakah di antara ketiga orang itu yang mengenai diri Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** yang jelas melihat mereka bertiga melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

- Bahwa jarak Saksi dengan posisi Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** bersama ketiga anaknya yakni Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** yaitu kurang lebih 7 (tujuh) meter;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan sehingga aktifitas sehari-hari terganggu;

Terhadap keterangan Saksi, Anak mengajukan keberatan bahwa yang membawa parang saat itu hanya Anak sedangkan lainnya tidak membawa parang;

Terhadap keberatan dari Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



4. Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA Bin SAKKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban ialah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** bersama ketiga anaknya yakni Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** datang ke tempat kejadian tepatnya di rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA Bin SAKKE** lalu Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu ke bawah kolong rumah Saksi ke arah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** memegang benda tajam sebila parang panjang yang sudah terhunus setelah itu Saksi melihat Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** bersama ketiga anaknya tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu secara bersamaan ke bawah kolong rumah ke arah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA**, dan karena panik akhirnya Saksi berlari meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi sedang duduk di balai-balai (tempat duduk), dibawah kolong rumah bersama Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**, istrinya dan Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA Bin SAKKE**;
 - Bahwa terdapat luka pada bagian kepala Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dna tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi **KAMARUDDIN Bin H. MANGUJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan memiliki hubungan keluarga jauh namun tidak ada hubungan pekerjaan;



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban ialah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** bersama ketiga anaknya yakni Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** datang ke tempat kejadian tepatnya di rumah Saksi lalu Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu ke bawah kolong rumah Saksi ke arah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** memegang benda tajam sebila parang panjang yang sudah terhunus setelah itu Saksi melihat Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** bersama ketiga anaknya tersebut masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu secara bersamaan ke bawah kolong rumah ke arah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA**, dan karena panik akhirnya Saksi berlari meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi sedang duduk di balai-balai (tempat duduk), dibawah kolong rumah Saksi bersama Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**, istrinya dan Saksi **KAMARUDDIN Bin H. MANGUJU**;
 - Bahwa terdapat luka pada bagian kepala Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
- 6. Saksi MUH. TAHIR Bin AMBO TUO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak yang merupakan ayah kandung Anak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban ialah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;



- Bahwa mulanya pukul 07.00 WITA Saksi berada di sawah seorang diri dan bertemu dengan Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** dan berselisih paham lalu mengancam Saksi dengan menggunakan parang dan parang tersebut diletakkan di leher Saksi dan saat itu Saksi dikejar parang namun Saksi berhasil pergi meninggalkannya lalu pulang dan memberi tahu istri dan Anak;

- Bahwa Saksi menemui Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** di perjalanan menuju ke empang saat itu dan lewat di depan rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA** lalu Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** ada di bawah kolong rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA** sehingga saat itu saya singgah dan menemuinya dengan maksud saya menemuinya untuk menyampaikan kepada Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** bahwa "Tania iya pallariang wae galungta yang artinya bukan saya yang membuka pembatas air dekat pematang sawahta" namun saat itu Saksi justru di parangi oleh Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI**, namun tidak melihat pelemparan sebagaimana yang disebutkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak yang merupakan kakak kandung Anak;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan yang menjadi korban ialah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 08.15 WITA bertempat di Kampung Tatae, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saat dilokasi, Saksi bersama dengan Anak, dan Saudara **MASI** dan orang tua Saksi yakni Saksi **MUH. TAHIR Bin AMBO TUO** yang telah diparangi Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;



- Bahwa Saksi berlari menuju ke arah bapak Saksi di dalam pekarangan, setelah sampai Saksi melihat bapak Saksi memegang kepalanya, lalu membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan dimana posisi Saudara **MASI** dan posisi Anak karena hanya fokus untuk menolong bapak Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dna tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Anak melakukan pelemparan batu dengan menggunakan pecahan batu gunung terhadap Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Kampung tatae, Kelurahan tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat itu posisi korban sedang berada di samping rumah di sebelah selatan rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA**;
- Bahwa maksud Anak saat itu hanya ingin mencari ibu di rumah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** namun ketika sampai melihat orang tua Anak yakni Saksi **MUH.TAHIR Bin AMBO TUO** berada di samping rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA** yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian kepala akibat diparangi oleh Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;
- Bahwa setelah itu setelah itu Anak langsung mengambil batu yang ada di sekitar tempat kejadian lalu melemparkan batu tersebut ke arah lelaki Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi Anak berada di depan rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA** tepatnya di pintu pagar rumah dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter namun lemparan Anak meleset dan pada saat lemparan ke dua kalinya Anak berada di luar pagar yang terbuat dari bambu dan pada saat itu berada di samping depan rumah;
- Bahwa saat lemparan batu pertama yang Anak lakukan meleset dan tidak mengenai korban, kemudian setelah lemparan batu kedua kalinya barulah mengenai kepala sebelah kanan Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** sehingga saat itu Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** langsung lari meninggalkan tempat kejadian;



- Bahwa pada saat itu yang membawa parang hanya Anak, sedangkan Saudara **MASI** dan Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** tidak membawa parang;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui permasalahan secara persis antara korban dan ayah kandung Anak;
 - Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena emosi melihat kepala ayah Anak mengalami luka;
- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena membela ayahnya;
 - Bahwa Anak merupakan anak yang berkelakuan baik, dan selalu membantu orangtua;
 - Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
 - Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;
 - Bahwa orangtua Anak berjanji untuk melakukan pengawasan dan bimbingan agar Anak selanjutnya tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) buah pecahan batu gunung;
 - 1 (satu) sarung parang panjang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm berwarna coklat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
- Hasil Visum et Repertum Nomor:02/Ver/RSUDM/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASRIYANI AHMAD DINI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Madising dengan hasil pemeriksaan terhadap ABD. RAHMAN Alias LA REMA temukan:
 - Kepala : Luka robek bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 1 cm;
 - Anggota Gerak Atas : Luka memar pada lengan kanan dengan ukuran 10 cm x 4 cm.
- Kesimpulan : Ditemukan luka robek akibat benda tajam dan luka memar akibat benda tumpul;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Anak melakukan pelemparan batu dengan menggunakan pecahan batu gunung terhadap Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di Kampung tatae, Kelurahan tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat itu posisi korban sedang berada di samping rumah di sebelah selatan rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA**;
- Bahwa luka yang dialami oleh **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** ialah luka robek pada kepala sebelah kanan, luka lebam pada lengan kanan, luka memar pada pinggang kiri dan luka memar pada lutut kirinya;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor:02/Ver/RSUDM/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASRIYANI AHMAD DINI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Madising dengan hasil pemeriksaan terhadap ABD. RAHMAN Alias LA REMA ditemukan luka robek akibat benda tajam dan luka memar akibat benda tumpul;
- Bahwa belum adanya perdamaian antara Anak dan korban ataupun keluarga Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;



Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Anak, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) dapat dikualifikasi dalam beberapa macam yaitu Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), dan Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan Keinsafan/ sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu menghendaki untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut terlaksana, dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah pelaku perbuatan pidana melakukan suatu perbuatan secara fisik yang mengakibatkan orang lain mengalami luka pada anggota badannya atau merasakan rasa sakit (secara fisik maupun psikis) atau mengakibatkan terganggunya kesehatan seseorang, akibat trauma yang ditimbulkan oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut menyebabkan terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang;

Menimbang, bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WITA, Anak ingin mencari ibunya karena sebelumnya mengetahui adanya perselisihan antara ayah kandung Anak yaitu Saksi **MUH.TAHIR Bin AMBO TUO** dengan Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA**



Bin LAPALU, yang mana Saksi **MUH.TAHIR Bin AMBO TUO** sehabis pulang dari sawah bertemu dengan Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** dan berselisih paham, selanjutnya Saksi **MUH.TAHIR Bin AMBO TUO** pulang, kemudian pergi dengan membawa sebilah parang, lalu Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR**, dan Saudara **MASI** pergi mencari ibunya dan menemukan Saksi **MUH.TAHIR Bin AMBO TUO** dan Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** berada di rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA**, dan melihat Saksi **MUH.TAHIR Bin AMBO TUO** yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian kepala akibat diparangi oleh **Saksi ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang saling bersesuaian, setelah itu setelah itu Anak langsung mengambil batu yang ada di sekitar tempat kejadian yaitu di pintu pagar rumah dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter lalu melemparkan batu tersebut ke arah Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada lemparan pertama meleset dan kemudian Anak berpindah posisi di luar pagar yang terbuat dari bambu dan pada saat itu berada di samping depan rumah, kemudian melemparkan kembali batu dan mengenai kepala Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, Anak, Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR** dan Saudara **MASI** melakukan pelemparan batu ke bawah kolong rumah terhadap Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**, sehingga Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** mengalami luka dan selanjutnya dibawa menuju Puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor:02/Ver/RSUDM/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASRIYANI AHMAD DINI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Madising dengan hasil pemeriksaan terhadap ABD. RAHMAN Alias LA REMA temukan:

- Kepala : Luka robek bagian atas sebelah kanan dengan ukuran 4 cm x 1 cm;
- Anggota Gerak Atas : Luka memar pada lengan kanan dengan ukuran 10 cm x 4 cm.

Kesimpulan : Ditemukan luka robek akibat benda tajam dan luka memar akibat benda tumpul.



Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut kondisi yang dialami oleh Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** terdapat luka robek dibagian kepala sebelah kanan, dan luka memar pada bagian lengan dan Saksi merasakan sakit dan terhalang aktivitasnya dalam kurun waktu yang lama, Majelis Hakim berpendapat yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** dan saat dilakukannya perbuatan tersebut telah terjadinya perampasan kemerdekaan secara melawan hukum terhadap diri seseorang dalam hal ini terhadap Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Hasil Visum et Repertum Nomor:02/Ver/RSUDM/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. ASRIYANI AHMAD DINI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Madising dengan hasil pemeriksaan terhadap ABD. RAHMAN Alias LA REMA, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud telah menimbulkan luka-luka pada bagian tubuh Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** sehingga unsur "penganiayaan" dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **AKBAR Bin MUH.TAHIR**, bahwa Anak memang bermaksud mencari ibunya namun sebelum berangkat telah membawa sebilah parang untuk berjaga-jaga selanjutnya setekah sampai di rumah Saksi **MUH. TAHIR Alias AMBO HENRA**, Anak mengambil batu dan melakukan pelemparan terhadap Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU** dengan alasan kesal dan emosi melihat ayah kandungnya telah dilukai oleh Saksi **ABD. RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU**, sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak dalam hal ini secara sadar menghendaki untuk dilakukannya kekerasan sebagaimana dimaksud dan atas kehendak tersebut ia menginsyafi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan disertai akibat dan konsekuensinya, sehingga unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak merupakan Anak yang diajukan dalam perkara ini dan sebagaimana Kartu Keluarga Anak Nomor 7315063107097716 tanggal 26 Januari 2018, Anak lahir pada tanggal 24 Agustus 2004, dan saat melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk ke dalam kategori Anak, sehingga pemeriksaan Anak sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerapkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kualifikasi unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak menyampaikan pada prinsipnya Anak melakukan perbuatan tersebut atas dasar melakukan pembelaan terhadap ayah kandungnya, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis yaitu mohon agar anak dikembalikan kepada orangtua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Anak mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sanksi pidana tersebut dalam pertimbangan tentang pemidanaan dengan didasarkan pada konsep keadilan dan kepentingan terbaik Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara Anak tersebut, orang tua Anak ketika diberi kesempatan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, menyatakan pada pokoknya bahwa Anak merupakan Anak yang baik dan rajin yang membantu orang tua bekerja dan selaku orang tua, akan mendidik, membimbing Anak dan menjamin agar Anak dikemudian hari dapat berubah perilakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: I.A/C12/250821136 tanggal 27 Agustus 2021, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan rekomendasi agar Anak diputus dengan pidana pembinaan dengan menempatkan klien pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baramuli Kabupaten Pinrang dengan alasan klien masih berstatus pelajar, dan klien mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan tertulis yang diajukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Anak, serta uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang Anak, berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan memperhatikan faktor lingkungan dan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masih bisa dilakukan pembinaan mengingat kepentingan terbaik Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan dianggap telah tepat agar Anak ditempatkan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baramuli Kabupaten Pinrang, sehingga memberikan efek jera sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku, dan agar tumbuh kembang Anak menjadi lebih baik, Anak yang dijatuhi pembinaan sebagaimana dimaksud tetap memperoleh pembinaan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan, dan pelatihan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1), serta Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan Anak maupun akibat perbuatan Anak yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim menilai pidana penjara tidaklah tepat diberlakukan terhadap Anak terlebih penjatuhan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana Anak adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak, Hakim Anak lebih cenderung menjatuhkan pemidanaan dengan pidana pokok pembinaan dalam Lembaga, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau yang membawahi wilayah Kabupaten Pinrang, atau pada wilayah Kabupaten lainnya yang telah tersedia Lembaga Pembinaan untuk Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, yang mana dalam hal ini sebagai sarana edukatif,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korektif dan preventif, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Anak juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena Anak dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana dimaksud dengan tetap memperhatikan ketentuan pidana pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak, yang mana dalam hal ini Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak ada kepentingan untuk menahan, maka Anak tetap berada dalam status tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pecahan batu gunung;
- 1 (satu) sarung parang panjang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm berwarna coklat;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak menyebabkan Saksi **ABD.**

RAHMAN Alias LAREMA Bin LAPALU mengalami luka;

- Bahwa perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Anak dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA, kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Baramuli Kabupaten Pinrang selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak selama Anak berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pin



4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan batu gunung;
 - 1 (satu) sarung parang panjang yang berukuran 65 (enam puluh lima) cm berwarna coklat;Untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Anak melalui orangtua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SYAMSIR MUSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh **ANGGRIANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, orangtua Anak, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Panitera Pengganti,

SYAMSIR MUSA

Hakim,

HILDA TRI AYUDIA, S.H